



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 202/PP.04.2-BA/1809/4/2024 tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 202/PP.04.2-BA/1809/4/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KERALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 780 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ANDI PEBRIUDIN	LAKI-LAKI	GEDONG TATAAN
2.	VATTA YASA FETRI RETIAR	LAKI-LAKI	GEDONG TATAAN
3.	NETI HERAWATI	PEREMPUAN	GEDONG TATAAN
4.	ANNISA FITRI RAMADHANIA	PEREMPUAN	GEDONG TATAAN
5.	VINKY FERAISYA PUTRI	PEREMPUAN	GEDONG TATAAN
1.	EDWINSYAH	LAKI-LAKI	WAY LIMA
2.	TIA ANDESTIANA	PEREMPUAN	WAY LIMA
3.	NOVRIALSYAH	LAKI-LAKI	WAY LIMA
4.	A. FAUZAN FITRAHILAL ARYA	LAKI-LAKI	WAY LIMA
5.	WIDIYA INDRIYANI	PEREMPUAN	WAY LIMA
1.	SUYANTO	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
2.	RIFKY SYAFRIAN	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
3.	SURONO	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
4.	MARJUKI AMIN	LAKI-LAKI	NEGERI KATON
5.	JAIDI	LAKI-LAKI	NEGERI KATON

1.	M. RIDWAN ARI FITRIATUS SIFYAN	LAKI-LAKI	TEGINENENG
2.	SURANTO	LAKI-LAKI	TEGINENENG
3.	SAMSUL ANDIAN	LAKI-LAKI	TEGINENENG
4.	ANDI LESTARI	LAKI-LAKI	TEGINENENG
5.	MIFTAHUDDIN	LAKI-LAKI	TEGINENENG
1.	FIRMA ALIYUS	LAKI-LAKI	WAY KHILAU
2.	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	WAY KHILAU
3.	RONI HIDAYAT	LAKI-LAKI	WAY KHILAU
4.	FATULLAH	LAKI-LAKI	WAY KHILAU
5.	TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	WAY KHILAU
1.	M.IRPAN	LAKI-LAKI	KEDONDONG
2.	RUDI SETIASNO	LAKI-LAKI	KEDONDONG
3.	RIVAN UMAMI	LAKI-LAKI	KEDONDONG
4.	RIZKI MULYAWAN	LAKI-LAKI	KEDONDONG
5.	FIRDAUS	LAKI-LAKI	KEDONDONG
1.	AHMAD SUWANDI	LAKI-LAKI	TELUK PANDAN
2.	EDWIN HERI SUSANTO	LAKI-LAKI	TELUK PANDAN
3.	LAILA ROZA	PEREMPUAN	TELUK PANDAN
4.	RIYAN PENANI	LAKI-LAKI	TELUK PANDAN
5.	ICA RISNAWATI	PEREMPUAN	TELUK PANDAN

1.	ABDUL KHALIK	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
2.	M. ROIN	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
3.	RIZA RAHMAYADI	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
4.	EPENDI	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
5.	MUHAMMAD AGI AKBAR	LAKI-LAKI	PADANG CERMIN
1.	ROBYANTORO	LAKI-LAKI	WAY RATAI
2.	REDY NOVENDRA PRATAMA	LAKI-LAKI	WAY RATAI
3.	WIDIA DWI CANDRA	LAKI-LAKI	WAY RATAI
4.	HENDRI GUNAWAN	LAKI-LAKI	WAY RATAI
5.	ARI APRIYONO	LAKI-LAKI	WAY RATAI
1.	BUNAJI	LAKI-LAKI	MARGA PUNDUH
2.	ISHANDI	LAKI-LAKI	MARGA PUNDUH
3.	RIYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	MARGA PUNDUH
4.	SAHRUL ISKANDAR	LAKI-LAKI	MARGA PUNDUH
5.	MUHAMMAD IRFAI	LAKI-LAKI	MARGA PUNDUH
1.	NURUL AMRI	LAKI-LAKI	PUNDUH PIDADA
2.	ANGGUN DWI PUTRI	PEREMPUAN	PUNDUH PIDADA
3.	ADI SUNDARI	LAKI-LAKI	PUNDUH PIDADA
4.	INDRA BANGSAWAN	LAKI-LAKI	PUNDUH PIDADA
5.	INTAN PUTRI UTAMI	PEREMPUAN	PUNDUH PIDADA

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

